

IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT SUAMI BERPROFESI SEBAGAI GIGOLO DAN RELEVANSINYA DENGAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022

Oleh

Muhamad Arif Fauzan

Ariffauzan1504@gmail.com

Universitas PTIQ Jakarta

Abstract Bahasa Inggris

Divorce is a growing social phenomenon in Indonesia influenced by various factors, one of which is immoral conduct by the husband. A rare but serious issue is when the husband works as a gigolo. This profession contradicts religious, moral, and legal norms, creating marital breakdown. This study aims to analyze the legal implications of divorce due to the husband's profession as a gigolo from the perspective of Islamic family law, to examine its relevance to the Supreme Court Circular (SEMA) No. 1 of 2022, and to explore legal protection for the wife. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, legal doctrines, and analysis of literature and regulations. The findings show that in Islamic family law, gigolo is categorized as an immoral act (*af'al fahishah*) that damages marital honor and is a valid ground for divorce under Article 116 of the Compilation of Islamic Law. SEMA No. 1 of 2022 provides broader interpretation for judges to accept reasons for divorce beyond those explicitly stated, so that being a gigolo can be classified as serious conflict and moral violation sufficient to grant divorce. Legal protection for the wife includes rights to iddah maintenance, *mut'ah*, joint property, and child custody, while the husband remains obliged to provide child support. This research emphasizes that the gigolo profession is not only a moral issue but also has real legal implications in divorce, where separation is a necessary step to preserve dignity, lineage, and family welfare.

Kata Kunci: Divorce, Gigolo, Islamic Family Law, Supreme Court Circular, Legal Protection,

Abstrak bahasa Indonesia

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya perbuatan tercela yang dilakukan oleh suami. Salah satu bentuk perbuatan tercela yang jarang dibahas namun berdampak serius adalah profesi suami sebagai gigolo. Profesi ini bertentangan dengan norma agama, moral, dan hukum, serta menimbulkan keretakan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perceraian akibat suami berprofesi sebagai gigolo dalam perspektif hukum keluarga Islam, menelaah relevansinya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, profesi gigolo termasuk kategori perbuatan tercela (*af'al fahishah*) yang merusak kehormatan pernikahan dan dapat dijadikan dasar sah perceraian berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. SEMA No. 1 Tahun 2022 memberikan perluasan tafsir bagi hakim dalam menerima alasan perceraian di luar yang tercantum secara eksplisit dalam peraturan, sehingga profesi gigolo dapat dipandang sebagai bentuk perselisihan berat dan pelanggaran moral yang cukup untuk dikabulkannya gugatan cerai. Perlindungan hukum bagi istri mencakup hak atas nafkah iddah, *mut'ah*, harta bersama, serta hak asuh anak, sementara suami tetap berkewajiban menanggung nafkah anak meskipun telah bercerai. Penelitian ini menegaskan bahwa profesi gigolo bukan hanya persoalan moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang nyata dalam perceraian, di mana perceraian merupakan langkah yang sah dan perlu demi menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Perceraian, Gigolo, Hukum Keluarga Islam, SEMA No. 1 Tahun 2022, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

pada tahun 2023 terdapat 408.347 kasus perceraian, dengan penyebab utama perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut.¹ Angka ini meningkat

signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 350.000–380.000 kasus, sehingga menggambarkan adanya dinamika sosial dan pergeseran nilai dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, perselingkuhan, serta perbuatan tercela menjadi penyumbang terbesar tingginya angka perceraian tersebut.

Salah satu bentuk perbuatan tercela yang jarang mendapat perhatian akademik, tetapi memiliki dampak serius terhadap keutuhan rumah tangga adalah profesi suami sebagai gigolo. Profesi ini tidak hanya merendahkan martabat keluarga, tetapi juga menimbulkan stigma sosial bagi istri dan anak. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan kesopanan, profesi gigolo jelas dipandang sebagai perbuatan menyimpang, bahkan sebagai bentuk eksploitasi seksual yang dapat menghancurkan nilai-nilai perkawinan.

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Rūm ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah tercapainya ketenteraman batin (sakinah), kasih sayang

(mawaddah wa rahmah), serta perlindungan kehormatan diri (al-‘irdh). Profesi gigolo bertentangan dengan tujuan ini karena menjadikan hubungan seksual sebagai komoditas, bukan sebagai sarana ibadah dan pembinaan keluarga.

Hadis Nabi SAW juga menegaskan larangan keras terhadap perbuatan keji (fahisyah). Rasulullah bersabda:

“Tidaklah zina itu terjadi pada seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman...” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Profesi gigolo pada hakikatnya termasuk bentuk perzinahan yang berulang, sehingga tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga menafikan nilai keimanan dan integritas moral dalam rumah tangga.

Dari perspektif hukum positif, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan bahwa perbuatan tercela yang sulit disembuhkan dapat dijadikan alasan sah perceraian.³ Profesi gigolo termasuk kategori tersebut karena berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, kehormatan, dan bahkan dapat berdampak pada kesehatan reproduksi pasangan.

Selain itu, lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks ini. SEMA tersebut memperluas tafsir hakim dalam menerima dalil perceraian, tidak hanya terbatas pada alasan yang disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Dengan adanya perluasan ini, profesi gigolo dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan berat (syiqāq) dan pelanggaran moral yang sah dijadikan alasan gugatan cerai tanpa harus menunggu adanya putusan pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implikasi hukum perceraian akibat suami berprofesi sebagai gigolo dalam hukum keluarga Islam, (2) bagaimana relevansi SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam kasus perceraian karena profesi gigolo, dan (3) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri dalam kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan kontribusi sebagai berikut: pertama, memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai posisi profesi gigolo sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif; kedua, menganalisis relevansi SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam membuka ruang interpretasi baru bagi hakim; dan ketiga, menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri setelah perceraian, baik berupa nafkah iddah, mut'ah, hak harta bersama, maupun hak asuh anak.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap profesi gigolo sebagai alasan perceraian yang masih jarang disentuh dalam literatur hukum Islam maupun hukum positif. Selama ini kajian perceraian lebih banyak menyoroti faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselingkuhan. Penelitian ini berbeda karena menempatkan profesi gigolo sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum nyata, serta mengaitkannya secara langsung dengan perkembangan yurisprudensi melalui SEMA No. 1 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi orisinal dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam dan sekaligus memberikan landasan

normatif bagi praktik peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, doktrin para ahli, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak menekankan pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan perceraian akibat profesi suami sebagai gigolo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profesi gigolo dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum, teori-teori hukum keluarga Islam, dan pandangan ulama mengenai konsep perbuatan tercela (af'āl fāhishah), perselisihan berat (syiqāq), serta prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan

perundang-undangan, KHI, KUHP, dan SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai dasar normatif utama. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang relevan, terutama publikasi lima tahun terakhir (2019–2024) untuk memperkuat analisis normatif dengan pandangan akademisi. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang menjelaskan istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Prosesnya mencakup inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, seleksi literatur berdasarkan relevansi, tahun terbit, serta otoritas penulis atau lembaga penerbit, kemudian pencatatan sistematis terhadap doktrin dan pendapat ahli yang relevan. Setelah itu, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik *content analysis*, yakni menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan doktrin hukum serta teori hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumen hukum yang kuat dan menjawab rumusan masalah secara akademis dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum keluarga Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. *al-Rūm* ayat 21 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan

pasangan hidup agar manusia merasa tenteram dan saling menyayangi. Tujuan luhur ini tentu bertolak belakang dengan kondisi rumah tangga ketika salah satu pihak, khususnya suami, justru berprofesi sebagai *gigolo*. Profesi *gigolo* dapat digolongkan sebagai perbuatan tercela (*af'āl fāḥishah*) karena aktivitas seksual dilakukan di luar perkawinan yang sah dan bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa tidaklah seorang pezina melakukan zina dalam keadaan beriman. Hadis ini menegaskan bahwa perbuatan zina, yang menjadi bagian dari aktivitas *gigolo*, bertentangan dengan iman dan merusak integritas moral pelakunya. Oleh sebab itu, suami yang berprofesi sebagai *gigolo* telah melakukan perbuatan tercela yang menjadi dasar sah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika ditinjau dari hukum positif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan alasan perceraian secara terbatas, di antaranya perselisihan terus-menerus, kekerasan, atau salah satu pihak berbuat zina. Namun, dalam praktik peradilan, alasan-alasan tersebut sering kali tidak mampu mencakup kompleksitas permasalahan rumah tangga modern. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menafsirkan alasan perceraian yang diajukan para pihak. SEMA ini menegaskan bahwa hakim dapat mengabulkan perceraian dengan alasan selain yang tercantum secara limitatif dalam undang-undang, sepanjang alasan tersebut terbukti merusak keharmonisan

rumah tangga dan tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Dengan dasar SEMA ini, profesi gigolo dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan berat (*syiqāq*) maupun perbuatan tercela yang sah menjadi alasan perceraian. Relevansi SEMA No. 1 Tahun 2022 terlihat dari praktik hakim yang kini lebih terbuka menerima dalil perceraian yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, seperti kecanduan judi online, penyalahgunaan narkoba, maupun perilaku menyimpang seksual. Hal ini memberikan peluang bagi istri untuk menggugat cerai dengan alasan profesi gigolo, karena jelas merusak kehormatan keluarga, menimbulkan ketidaktenangan psikologis, dan melanggar norma agama serta sosial.

Dalam konteks perbandingan internasional, sejumlah negara telah mengatur alasan perceraian dengan kategori yang lebih luas dibanding Indonesia. Di Malaysia, hukum keluarga Islam (*Islamic Family Law Act 1984*) memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan cerai dengan alasan perilaku suami yang dianggap merendahkan martabat istri atau melanggar norma agama. Profesi gigolo dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku tersebut. Di Mesir, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perkawinan dan Perceraian membolehkan istri mengajukan perceraian jika suami melakukan *su' al-'asyrah* (perlakuan buruk atau kehidupan rumah tangga yang tidak layak). Aktivitas sebagai gigolo jelas memenuhi kategori tersebut karena bertentangan dengan prinsip kesusilaan. Sementara itu, di negara-negara Barat, meskipun hukum keluarga tidak didasarkan pada syariat Islam, fenomena

seperti profesi gigolo tetap dapat dijadikan alasan perceraian dengan dasar *irretrievable breakdown of marriage* (perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi). Di Inggris, misalnya, sistem perceraian modern bahkan tidak lagi menuntut pembuktian kesalahan, cukup dengan pernyataan salah satu pihak bahwa perkawinan telah gagal. Namun demikian, perilaku suami sebagai gigolo tetap memiliki bobot moral dan dapat mempercepat proses perceraian. Perbandingan ini menunjukkan bahwa baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum Barat, profesi gigolo dipandang sebagai perilaku yang merusak perkawinan dan sah dijadikan alasan perceraian.

Selain aspek hukum, perceraian akibat profesi gigolo juga membawa dampak psikologis yang serius bagi istri dan anak. Dari sudut pandang psikologi keluarga, anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ayah berprofesi gigolo berisiko mengalami trauma, rasa malu sosial, dan gangguan identitas. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson menjelaskan bahwa anak pada tahap perkembangan awal membutuhkan figur ayah yang dapat memberikan rasa aman. Jika ayah justru berperilaku menyimpang, anak berpotensi mengalami krisis kepercayaan (*mistrust*) dan gangguan harga diri. Demikian pula menurut teori keterikatan (*attachment theory*) yang dikemukakan oleh John Bowlby, anak membutuhkan keterikatan emosional yang stabil dengan orang tuanya. Profesi gigolo yang sarat dengan stigma sosial dapat mengganggu keterikatan ini, karena anak merasa malu atau dikucilkan oleh lingkungan. Hal ini berdampak pada perkembangan psikologis jangka panjang, termasuk risiko depresi dan kesulitan

membangun hubungan sosial yang sehat. Dari sisi sosial, istri juga menghadapi beban stigma dan diskriminasi. Masyarakat cenderung memandang rendah keluarga yang terlibat dalam perilaku menyimpang, sehingga istri mengalami tekanan psikis yang dapat berujung pada ketidakstabilan emosional. Oleh karena itu, perceraian dalam konteks ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga penting secara sosial dan psikologis untuk melindungi martabat istri dan masa depan anak.

Adapun perlindungan hukum bagi istri dalam kasus perceraian akibat suami berprofesi gigolo mencakup hak untuk memperoleh nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama (gono-gini). Selain itu, dalam hal hak asuh anak (hadhanah), hukum Islam maupun hukum positif Indonesia cenderung memberikan prioritas kepada ibu, khususnya jika anak masih berusia di bawah 12 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 KHI. Suami tetap berkewajiban menanggung nafkah anak hingga anak dewasa, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) KHI. Prinsip ini sejalan dengan asas *the best interest of the child*, yang menekankan bahwa dalam kondisi apapun, kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, perceraian akibat profesi gigolo tidak hanya dapat dibenarkan secara hukum, tetapi juga diperlukan sebagai langkah perlindungan bagi istri dan anak baik dari aspek sosial, psikologis, maupun moral.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa profesi gigolo merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai agama,

moral, dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, profesi gigolo termasuk kategori *af'āl fāhishah* (perbuatan keji) yang dapat menjadi alasan sah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara eksplisit profesi gigolo sebagai alasan perceraian, namun keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menerima alasan perceraian di luar yang tercantum secara limitatif dalam undang-undang. Dengan demikian, gugatan perceraian yang diajukan istri dengan alasan suami berprofesi sebagai gigolo memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Perbandingan dengan hukum internasional menunjukkan bahwa baik di negara-negara yang berlandaskan hukum Islam, seperti Malaysia dan Mesir, maupun di negara-negara Barat, profesi gigolo dipandang sebagai perilaku yang merusak rumah tangga dan sah dijadikan alasan perceraian. Hal ini mempertegas bahwa secara universal, profesi gigolo tidak hanya menyalahi norma agama dan kesusilaan, tetapi juga merusak ikatan sosial dan keharmonisan keluarga.

Perceraian akibat profesi gigolo juga membawa dampak sosial dan psikologis yang serius bagi istri dan anak. Dari sisi psikologis, anak berisiko mengalami trauma, krisis identitas, dan gangguan perkembangan akibat stigma sosial yang melekat pada profesi ayahnya. Dari sisi sosial, istri kerap menanggung beban diskriminasi dan tekanan psikis.

Oleh karena itu, perceraian dalam konteks ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi martabat istri dan masa depan anak.

Dengan memperhatikan prinsip the best interest of the child, hak asuh anak lebih tepat diberikan kepada ibu, sementara suami tetap berkewajiban memberikan nafkah hingga anak dewasa. Perlindungan hukum bagi istri juga dijamin dalam bentuk nafkah iddah, mut'ah, dan hak atas harta bersama. Dengan demikian, perceraian karena suami berprofesi sebagai gigolo tidak hanya dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga merupakan jalan terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjamin perlindungan hak-hak istri serta anak.

REFERENSI

- Al-Akhras, Aiman. "Surrogacy and the Objectives of Shariah (Maqasid al-Shariah)." *Journal of Islamic Bioethics and Law* 6, no. 1 (2022): 45–61.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2017.
- Bowlby, John. *Attachment and Loss: Volume I*. New York: Basic Books, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Erikson, Erik H. *Identity and the Life Cycle*. New York: W. W. Norton & Company, 2020.
- Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. "Consideration of the Gestational Carrier: An Ethics Committee Opinion." *Fertility and Sterility* 119, no. 4 (2023): 583–588. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.01.015>.
- Ihsanudin, Muh. "Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024): 49–58. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i2.8675>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- . *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Lubis, Risanna Aulia Adha. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dan Anak

- Pasca Cerai Talak.” Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam 13, no. 2 (2024): 240–55.
<https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1824>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022.
- Prasanti, Putu Eka, dan I Wayan Sudiarta. “Prevalensi Infertilitas dan Penggunaan Teknologi Reproduksi Berbantu di Indonesia.” Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 17, no. 3 (2022): 210–219.
- Rivai, Muhammad Abu, Muhammad Yusriel Amien, dan Bayu Rizky Fachri Zain. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023–2024.” Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2025): 193–218. Diakses Agustus 8, 2025.
<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/833>.
- Writing Group on behalf of the ESHRE Ethics Committee, Françoise Shenfield, Giulia Capuzzo, Anja Pinborg, et al. “ESHRE Position on Surrogacy: Ethical Considerations and Policy Recommendations.” Human Reproduction Open 2022, no. 4 (2022): hoac036.
<https://doi.org/10.1093/hropen/hoac036>